

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
UNGGULAN PROVINSI
PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA BERBASIS BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ripparprov Jawa Tengah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Perkembangan pariwisata saat ini mengalami perubahan , dari yang sebelumnya yaitu pariwisata konvensional berubah menjadi pariwisata minat khusus yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya, dan atraksi spasial salah satunya adalah wisata berbasis budaya (Priyanto & Safitri, 2015). Pendit (1990) menyatakan bahwa wisata berbasis budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup, kebudayaan dan seni.

Sejalan dengan penjelasan pada RIPARNAS pasal 14 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluknya. Menurut Wilopo dan Hakim (2017), daya tarik wisata budaya dibedakan menjadi dua, yaitu daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*) dan daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*).

Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam budaya lokal yang wajib untuk dilestarikan. Bentuk pelestarian budaya dapat berupa pembinaan usia dini, pentas, promosi budaya dan lainnya. Salah satu bentuk daya tarik wisata budaya adalah dengan melestarikan kebudayaan lokal yang dikemas menjadi atraksi budaya.

Keunikan budaya lokal merupakan salah satu hasil karya manusia yang telah hadir dari zaman dahulu secara turun-temurun sebagai bagian untuk menarik minat para wisatawan dan memiliki tujuan demi memberikan kesan pelestarian, kesenangan serta rekreasi. Daya Tarik Wisata Alam (pantai, gunung, ngarai, dan lain-lain) merupakan potensi wisata yang memanfaatkan kondisi alam atau lingkungan, maka keunikan dan kearifan budaya lokal merupakan daya tarik yang lebih cenderung menggali pada kemampuan manusia, yaitu dengan memberdayakan diri pada kreasi dan inovasi budaya setempat. Keberadaan "atraksi wisata" ini tidak bisa dilepaskan dari faktor alam dan juga faktor kebudayaan setempat, dimana keberadaannya dituntut mampu memberikan kesan dan pesan mendalam bagi para wisatawan.

Salah satu potensi kegiatan yang bisa dijadikan menjadi sebuah atraksi wisata serta dapat dikembangkan secara massal adalah pengemasan dan penciptaan produk atraksi wisata yang bersumber pada kearifan budaya lokal dengan mengedepankan inovasi media penyampaian kepada wisatawan. Pengemasan keunikan budaya lokal menjadi sebuah atraksi wisata merupakan bentuk inovasi produk wisata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan adalah menyediakan inovasi produk atraksi baru berbasis budaya yang mampu menjadikan keunikan budaya lokal

menjadi sebuah atraksi wisata yang berdaya jual serta mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Jawa Tengah dengan mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Terciptanya produk wisata berbasis budaya yang inovatif dan kreatif serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- b. Tersedianya atraksi wisata budaya di destinasi pariwisata Jawa Tengah;
- c. Terjaganya budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan berupa peningkatan kemampuan kualitas dan kapasitas pelaku seni di daya tarik wisata dengan memberikan fasilitas terhadap pelatihan dan penampilan pertunjukan berbasis keunikan lokal sehingga bisa dijadikan sebuah produk wisata yang menarik. Kegiatan berupa penciptaan produk atraksi yang bersumber dari budaya lokal yang sudah ada atau yang baru embrio/potensi.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku wisata dan/ atau seni budaya di daya tarik wisata.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kab. Banjarnegara dan Kab. Karanganyar.

F. JADWAL KEGIATAN

No	Tahapan	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt
1	Persiapan	X	X	X					
2	Pelaksanaan				X	X			
3	Monitoring dan Evaluasi				X	X			
4	Laporan					X	X		

G. HASIL

Tersedianya atraksi wisata berbasis budaya sebagai destinasi yang berdaya saing dan layak jual.

H. KELUARAN

Produk wisata berupa atraksi wisata berbasis budaya.

I. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.

Pembina

NIP. 19650510 198603 1 022